

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN TERHADAP AKSI VANDALISME**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

M ZAKKI ZAMANI

10340145

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H.,M.HUM.**
- 2. ISWANTORO, S.H.,M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Vandalisme di Kabupaten Klaten masuk dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan. Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan dalam Pasal 47 huruf (c) yang menyebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dan/atau badan, dilarang: c: Mengotori, merusak, mencorat coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun bangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial.”. Peraturan Daerah yang seharusnya menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Klaten dan warga masyarakat Klaten agar tercapai semboyan Bersinar (Bersih, Sehat, Nyaman Dan Rapi). Dengan mulai maraknya vandalisme, yang ada di Kabupaten Klaten Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti apakah penerapan sudah sesuai Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap aksi vandalisme.

Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data yang didapat dari lapangan. Sifat Penelitiannya deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Serta untuk menjelaskan peran dinas dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam menangani aksi vandalisme. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan masih belum sesuai. Karena koordinasi antar Dinas-Dinas yang bertugas menangani masih sangat lemah. Setelah rapat koordinasi di Polres Klaten hasil koordinasinya masih belum dilaksanakan, seperti koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial yang bertugas dalam mensosialisasikan tentang vandalisme kepada siswa-siswi dan para remaja. Dan juga dalam hal penertiban di lapangan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Resort Klaten harus lebih intensif dalam melakukan koordinasi sehingga dalam pelaksanaan penertiban di lapangan lebih maksimal dan tidak ada dualisme kerja. Meskipun demikian Dinas-Dinas masih bekerja sendiri sendiri dan sampai saat ini masih belum menjadikan vandalisme sebagai wacana utama dalam pelaksanaan menjaga kebersihan. Padahal untuk mencegah aksi vandalisme tersebut diperlukan kerjasama jajaran SKPD serta warga masyarakat karena sesuai Peraturan Daerah, bahwa untuk menjaga kebersihan wilayah Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama. Dari pantauan di lapangan masih ada coret-coret di beberapa titik di wilayah Kabupaten Klaten. Hal ini menjadi dampak buruk kurangnya koordinasi antara Dinas-Dinas sehingga dalam penanggulangan vandalisme kurang maksimal

Kata Kunci: *Peraturam Daerah Kabupaten Klaten No 12 Tahun 2013 Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Vandalisme*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Zakki Zamani
NIM : 10340145
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Terhadap Aksi Vandalisme” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 22 Mei 2017



M Zakki Zamani
NIM: 10340145



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Zakki Zamani

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Zakki Zamani

NIM : 10340145

Judul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
TERHADAP AKSI VANDALISME"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Yogyakarta, 25 Sya'ban 1438 H
22 Mei 2017 M**

Pembimbing I

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.HUM.
NIP. 19751010 200501 2 005**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara M Zakki Zamani**

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Zakki Zamani

NIM : 10340145

Judul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN TERHADAP AKSI VANDALISME"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1438 H
22 Mei 2017 M

Pembimbing II

ISWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19661010 1999202 1 001

MOTTO

Fabiayyi ‘aalaa’i Rabbikumaa Tukadzdzibaan

(QS: Ar-Rohmann 28)

“Sudahilah sedihmu yang belum sudah, segera mulailah

syukurmu yang pasti indah”

(FSTVLST)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomer : B-289/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 12
TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
TERHADAP AKSI VANDALISME

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M ZAKKI ZAMANI
Nomor Induk Mahasiswa : 10340145
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 30 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya, serta shalawat hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat keduanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H).

Selama proses *thalabul ilmi* di Yogyakarta, penyusun banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak. Iswantoro, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I. terima kasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak. Iswantoro, S.H.,M.H. , selaku Pembimbing II. Terima kasih telah sabar dan teliti mengoreksi kekurangan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen semuanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah yang teramat lama. Terima kasih.
8. Ibu TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal - ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, *Pa'e*, *Bu'e* tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Semua jasa - jasa *Panjenengan* tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini.
10. Masku Johan dan Adikku Faisal, yang telah memberi semangat serta do'a yang tak henti-hentinya kepada orang yang tak tau diri ini.
11. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010 semoga kebersamaan kita tidak berhenti sampai di sini, namun hingga akhirat, amin.
12. Teman teman KKN 80 GK 22 Pejaten, Giriwungu, Panggang Gunung Kidul terimakasih pengalam dan kebersamaanya semoga silaturahmi masih bisa terjalin.

13. Teman-teman di Kontrakan gejayan, Kost Sege, STI, Permula dan KMSK Klaten terimakasih atas kebersamaan kita semoga silaturahmi tetap terjalin sampai maut memisahkan.

14. Semua orang - orang yang pernah saling *asah*, *asih*, dan *asuh* bersama penyusun. Baik dari Lingkaran Nggambazz, Pandawa Lima, CAZ, Paijem Kruw dan yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu. Yakinlah, *Lelaku* yang pernah kita lakukan tidak akan pernah sia - sia. Amin.

Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amin Ya Rabb Al -'Alamîn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2017



M Zakki Zamani
NIM: 10340145

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II VANDALISME DAN PENGATURANNYA.....	21
A. Pengertian Vandalisme.....	21
B. Vandalisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan	29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN TENTANG VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN	38
A. Kabupaten Klaten	38
B. Instansi-Instansi Yang Menangani Vandalisme	39
C. Vandalisme Di Kabupaten Klaten	55
BAB IV ANALISA LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN.....	59
A. Penanganan Vandalisme Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan	59
B. Langkah-Langkah Pemerintah Kabupaten Klaten Menangani Aksi Vandalisme.....	61
1. Langkah Preventif.....	62
2. Langkah-Langkah Kuratif.....	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana sehingga lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara, bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah. Pencemaran dan kerusakan yang sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah.¹

Juergen Habermas menyebut ruang publik sebagai ruang yang digunakan secara individu dan secara prinsip dalam menggulirkan wacana sehingga mampu melahirkan debat umum.² Ruang ini tidak terbatas pada lingkup ruang tertutup namun juga ruang terbuka yang seharusnya dilindungi oleh negara agar dipakai secara meluas.

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1-2.

² Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktek*, terj. Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 154.

Ruang publik belakangan menjadi pudar ketika ruang tersebut dihadapkan pada perkembangan kapitalisme yang mengarah pada monopoli dan penguatan negara. Dalam perkembangan seni publik, hampir tidak ada ruang publik yang mewadahi seniman dalam menggulirkan wacana mereka. Coretan di dinding merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan hatinya lewat aksi coret-coret di dinding. Si pembuat coretan ingin menyampaikan gagasannya lewat ruang publik, atau dorongan eksistensi pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.

Tindakan aksi coret-coret tersebut bila sudah menimbulkan keresahan dapat dikategorikan sebagai tindakan perusakan atau pencemaran. Oleh penyusun dikategorikan dalam tindakan vandalisme. Sebagaimana definisi vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bentuk kata yaitu vandal dan vandalisme. Vandal artinya perusak hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya (lukisan, patung, dan sebagainya) atau orang yang suka merusak dan menghancurkan secara kasar dan ganas.³ Sedangkan vandalisme merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam).⁴

Sesuai disebutkan dalam Pasal 47 (c) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, disebutkan bahwa:

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

⁴ <http://www.hipwee.com/feature/ini-dia-alasannya-kenapa-vandalisme-itu-sama-sekali-gak-keren/> diakses tanggal 23 Desember 2016 pukul 16:00 WIB.

“Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dan/atau badan, dilarang: Mengotori, merusak, mencorat coret pada jalan , jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu rambu lalu lintas, pohon pohon ataupun dibangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial.”

Vandalisme sudah mulai menjadi masalah yang serius di Kabupaten Klaten. Bermula dari kejadian yang sempat diberitakan di media online, pada 28 April 2015 ada salah seorang warga mengeluh bahwa temboknya yang baru di cat sudah dicoret-coret oleh para oknum aksi vandal. Dia mengeluh bahwa tembok yang baru di cat lima bulan itu kini terkesan kumuh karena ada coret-coret di temboknya. Sedangkan di tempat lain, Widodo -warga Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah- mengaku prihatin karena aksi vandalisme tersebut banyak menuliskan kata-kata yang tidak jelas dan bahkan ada kata – kata kasar.⁵

Para pelaku aksi vandalisme ini biasanya melakukan aksi corat-coret pada malam hari, maka dari itu warga sepakat melakukan patroli malam untuk mencegah aksi corat-coret ini terjadi. Patroli tersebut membuahkan hasil pada bulan Maret lalu, warga Dukuh Margomulyo Kelurahan Gergunung telah menangkap 8 remaja yang sedang melakukan aksi vandalisme ditembok rumah warga. Pelaku sebagian besar masih duduk di bangku SMP. Warga menghukum para pelaku dengan mengecat ulang tembok yang telah mereka corat-coret dan meminta maaf kepada pemilik rumah..⁶

⁵<https://joglosemar.co/2015/04/aksi-vandalisme-di-klaten-semakin-meresahkan.html>, diakses tanggal 23 Desember 2016 pukul 16.20 WIB.

⁶<http://www.solopos.com/2016/03/26/vandalisme-klaten-8-remaja-kepergok-corat-coret-tembok-dihukum-ngecat-ulang-704597> diakses tanggal 23 Desember 2016 pukul 17.00 WIB.

Menurut kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Klaten, Sugeng Santoso, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, wilayah kota merupakan titik paling rawan aksi corat-coret. Hampir seluruh ruas jalan yang ada di Klaten tak luput dari aksi corat-coret, seperti di Jalan Merbabu, Jalan Andalas, Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Mayor Sunaryo, Jalan Veteran, Jalan Bayangkara, Jalan Melati, Jalan Soeradji Tirtonegoro serta di seluruh jalan nasional.⁷ Aksi vandalisme tersebut tidak hanya dilakukan di tembok-tembok warga dan bangunan-bangunan kosong tetapi juga dilakukan di tempat-tempat penting yang ada di Kabupaten Klaten. Terlihat di beberapa titik seperti di Monumen Juang yang ada di GOR Gelarsena Klaten dan juga dilakukan beberapa patung seperti Patung Ki Narto Sabdo di Jalan Merbabu, Patung Punokawan di Sungkur dan Patung Pandawa Lima yang ada di Proliman Bramen serta di Monumen Lurik yang ada tepat di depan Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro.

Selanjutnya, pada tanggal 19 bulan April 2016, Polres Klaten telah menggelar pertemuan khusus membahas soal vandalisme dengan Pemkab dan Muspida Klaten di Polres Klaten. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Klaten. Beberapa pihak yang hadir yaitu: asisten pemerintahan Bambang Sigit Sri Nugroho, Kepala Satpol PP Klaten, perwakilan TNI, Kapolsek se-Klaten, relawan BPBD, lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah ormas. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah dalam menyikapi maraknya aksi vandalisme. Hasil

⁷<http://sorotklaten.co/berita-klaten-856-merebak-pemkab-tak-beri-ampun-pelaku-vandalisme.html>, diakses tanggal 5 Desember 2017 pukul 23:15 WIB.

pertemuan tersebut akan menjadi dasar untuk mendeklarasikan gerakan pembersihan dari aksi vandalisme.⁸

Pertemuan lintas sektoral tersebut bukan tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan karena dalam Perda Kabupaten Klaten Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan telah disebutkan:

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan yang berwawasan lingkungan;
- (2) Setiap orang dan / atau badan bertanggung jawab atas kebersihan di daerah.

Pasal 26

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) meliputi rumah dan atau bangunan masing masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas dan kendaraan bermotor umum.

Oleh sebab itu, setelah melihat maraknya aksi vandalisme yang ada di Kabupaten Klaten, maka penyusun tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Terhadap Aksi Vandalisme.”**

⁸<http://radarsolo.jawapos.com/read/2016/05/24/1568/fenomena-aksi-vandalisme-yang-kian-menjamur-di-wilayah-klaten>, diakses tanggal 27 Desember 2017 pukul 01.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Apakah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap aksi vandalisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Rumusan masalah telah menguraikan seperti yang tersebut di atas. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan sudah dapat mencegah aksi vandalisme.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil Pemkab Klaten apakah sudah sesuai Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari rumusan permasalahan tersebut di atas yang sejalan dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penyusun berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat dengan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum tata negara di Indonesia pada umumnya;
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberi wawasan bagi penyusun dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menangani aksi vandalisme.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah penelitian yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya untuk menghindari duplikasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Agar penelitian ini focus dan terarah maka dilakukannya telaah pustaka dengan menggunakan literature hasil penelitian yang mempunyai tema hampir sama terkait dengan implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap aksi vandalisme.

Skripsi Ajeng Triani Fatimah “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”⁹ yang mengatakan bahwa sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan belum bisa diberlakukan terhadap anak dibawah umur karena dalam prosesnya belum ada penyidik khusus anak.

⁹ Ajeng Triani Fatimah, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalism Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” *Skripsi*, Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2015).

Skripsi Masruri “Vandalisme Perpektif Hukum Pidana Islam”¹⁰ mengkaji tentang kebijakan syariat Islam dalam menghadapi persoalan vandalisme serta metode yang digunakan yaitu *library research*. Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada hukum positif dan meninjau bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan terhadap aksi vandalisme.

Skripsi Nana Rosita Sari “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta”¹¹ mengkaji tentang upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme di Kota Surakarta serta untuk mengetahui secara jelas apakah peraturan perundang-undangan mengenai vandalisme dapat mencegah aksi vandalisme di Kota Surakarta. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun ini yaitu implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan terhadap aksi vandalisme.

Skripsi Natanael Simanjuntak “Kemunculan Vandalisme Dan Seni Graffiti Di Ruang Bawah Jalan Layang”¹² yaitu membahas tentang faktor-faktor kemunculan tindakan vandalisme di jembatan layang di Kota Jakarta. Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada hukum positif dan meninjau

¹⁰ Masruri, “Vandalisme Perpektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga. (2008).

¹¹ Nana Rosita Sari, “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta” *Skripsi*, Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).

¹² Natanael Simanjuntak, “Kemunculan Vandalisme dan Seni Graffiti di Ruang Bawah Jalan Layang,” *Skripsi*, Arsitektur, Universitas Indonesia, (2002).

bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan terhadap aksi vandalisme.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹³ Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Negara Hukum

Ide negara hukum yang menjadi acuan kita saat ini sesungguhnya berawal dari zaman Yunani Kuno. Baik Plato, dengan konsep *nomoi*-nya, maupun Aristoteles dengan konsep *polis*-nya, sepakat mengatakan bahwa penyelenggaraan suatu negara dapat dikatakan baik apabila masyarakat menempatkan keadilan sebagai sarana untuk mewujudkan terciptanya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.¹⁴ Prinsip dasar dari negara hukum zaman Yunani Kuno kemudian mengalami perkembangan seiring berkembangnya suatu masyarakat. Hingga kita kenal sekarang dengan istilah *rechtsstaat*, *the rule of law*, *socialist legality*, dan Nomokrasi Islam.

¹³ *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

¹⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1983), hlm. 24.

Rechtsstaat merupakan konsep negara hukum model Eropa Kontinental. Pada dasarnya mengembangkan kaidah hukum yang sistematis, doktrinal, dan berdasarkan perundang - undangan yang dikodifikasikan. Pertama kali dipopulerkan oleh Immanuel Kant, menurutnya, negara mempunyai fungsi sebagai organ penjaga keamanan dan ketertiban bagi warga negaranya.¹⁵

Kemudian disempurkan oleh Julius Stahl, menurutnya, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁶

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang - undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

The rule of law merupakan konsep hukum model negara - negara anglo saxon, bercirikan norma hukum yang tidak dirumuskan secara sistematis dan doktrinal serta norma hukumnya berasal dari putusan hakim. Tokoh mereka

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 7.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 122.

yang terkenal yaitu, A.V. Dicey, menjelaskan tiga arti dari the rule of law sebagai berikut:¹⁷

- a. *Supremasi of law* (supremasi hukum);
- b. *Equality before of law* (persamaan dihadapan hukum);
- c. *Due proccess of law* (proses hukum).

Kedua konsep hukum barat diatas menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sehingga dalam perjalanannya menciptakan kebebasan individu yang kurang sesuai dengan keadaan di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai konsep negara hukum sendiri yaitu negara hukum Pancasila. Bagi negara hukum Pancasila yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.¹⁸

Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa konsep negara hukum Pancasila sepenuhnya mengambil dari prinsip - prinsip negara hukum barat. Namun jika dipahami dari sejarah perjuangan dan nilai - nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila yang demokratis dapatlah dipahami adanya perbedaan konsep negara hukum Indonesia yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 84.

Adapun karakteristik tertentu yang menjadi identitas negara hukum Pancasila yang demokratis meliputi:¹⁹

- a. Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan - kekuasaan negara;
- c. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keempat karakteristik tersebut telah ada sejak lama dan hidup bersama dengan masyarakat Indonesia. Kemudian oleh para *founding fathers* kita dikonsepsikan menjadi Pancasila dan dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

2. Teori Harmonisasi Hukum

Secara teori, peraturan perundang - undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur - unsur atau bagian - bagian di dalamnya. Peraturan perundang - undangan saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional. Ditinjau dari sistem hukum nasional, peraturan perundang - undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 88.

diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.²⁰

Secara praktis keterbatasan kapasitas serta lemahnya koordinasi antar sektor, antar daerah, antara sektor dan daerah, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada, berakibat pada terjadinya penerapan hukum yang tidak efektif. Berangkat dari pemikiran tersebut langkah yang harus ditempuh adalah melakukan harmonisasi sistem hukum, guna mencegah timbulnya disharmoni peraturan perundang - undangan yang pada gilirannya dapat melahirkan disharmoni dalam penerapannya.²¹

Harmonisasi hukum sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundangundangan, mengatasi hal - hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma - norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang - undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.²²

²⁰ Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik," *Jurnal Hukum*, Volume. 17, Nomor. 2, (April, 2010), hlm. 210.

²¹ *Ibid.*, hlm. 211.

²² Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang- undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JP Books, 2006), hlm. 291 - 294.

Langkah sistemik harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum. Hasil dari ke dua asas tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. Langkah sistemik tersebut di satu sisi dapat dijabarkan dalam harmonisasi peraturan perundang - undangan dan di sisi lain dalam ranah implementasinya.²³

Dasar dan orientasi dalam setiap langkah harmonisasi hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai - nilai dan asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri, yakni harmoni antara keadilan, kepastian hukum dan sesuai tujuan (*doelmatigheid*). Pada akhirnya, pelaksanaan penegakan hukum perlu memperhatikan aktualisasi tata nilai yang terkandung dalam konstitusi dan prinsip - prinsip penegakan hukum yang baik (*good law enforcement governance*).²⁴

Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum memerlukan teknik - teknik penemuan hukum dalam rangka mempertegas kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan

²³ *Ibid.*,

²⁴ Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik," *Jurnal Hukum*, Volume. 17, Nomor. 2, (April, 2010), hlm. 212.

dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor - faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmoni hukum. Dengan demikian harmonisasi hukum merupakan kegiatan penemuan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral melalui kegiatan penafsiran hukum dan penalaran hukum, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran hukum.²⁵

Teori harmonisasi hukum menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara peraturan perundang - undangan. Dalam hal ini antara Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan dengan peraturan perundang - undangan di atasnya, seperti UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tiga asas dalam otonomi daerah, yaitu:

- a. Asas desentralisasi, yaitu, penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom;

²⁵ Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: A3, 2009), hlm. 11.

- b. Asas dekonsentrasi, yaitu, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- c. Asas tugas pembantuan, yaitu, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Mengingat karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman, perlu adanya desentralisasi 'luar biasa' atau desentralisasi asimetris. Seperti dalam beberapa kasus tertentu yang berkaitan dengan kekhasan suatu daerah baik berupa kebudayaan, sejarah, maupun keadaan sosial politiknya perlu adanya penanganan khusus.

Secara umum sudah disebutkan dalam Pasal 18B, yaitu:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Semangat otonomi daerah dapat dilihat dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945.²⁶ Menurut Jimly Asshidiqie, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengubah format bentuk negara kita dari bentuk kesatuan yang kaku kepada bentuk negara kesatuan yang dinamis, dinamis disini maksudnya hubungan antara pusat dan daerah.²⁷ Oleh sebab itu, dimungkinkan pula perkembangan otonomi yang bersifat pluralis dan sesuai dengan kearifan lokal dari masing - masing daerah.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap Dinas yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap aksi vandalisme.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti,

²⁶ Lihat Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD 1945.

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 793.

²⁸ Lihat Pasal 18B UUD 1945.

dalam hal ini adalah Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap aksi vandalisme.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Sumber data primer, antara lain:

- a. UUD 1945
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Serta data yang diperoleh dari hasil wawancara di instansi terkait, seperti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Resort Klaten.

Kemudian data sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenisnya.

Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut;

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, membahas Gambaran Umum tentang vandalisme, definisi vandalisme, sejarah vandalisme, bentuk-bentuk vandalisme, perbedaan vandalisme dengan graffiti, street art dan mural dan dampak yang ditimbulkan dari aksi vandalisme.

Pada bab ketiga, Kabupaten Klaten, termasuk membahas tentang Polres Klaten, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta tata struktur, fungsi dan kewenangannya

Pada bab keempat, pembahasan akan ditunjukkan pada analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Terhadap Aksi Vandalisme

Pada bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I hingga Bab IV, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Kebersihan Ketertiban dan Keindahan terhadap aksi vandalisme belum dilaksanakan dengan baik oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Klaten. Walaupun setelah pertemuan rapat koordinasi yang bertempat di Polres Klaten yang dilaksanakan pada April 2016 antar SKPD dan LSM terkait sudah ada pembagian tugasnya, namun sampai pada saat ini belum ada tindak lanjut mengenai hasil dari rapat koordinasi yang telah disepakati. Dalam rapat koordinasi yang disepakati untuk mengadakan apel besar yang dihadiri seluruh dinas yang terkait dan siswa siswi perwakilan sekolah untuk sosialisasi Peraturan Daerah yang berhubungan dengan vandalisme dan beserta sanksinya. Namun kegiataannya sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya dari dinas terkait tersebut.

Kedua, hal tersebut menyebabkan beberapa dinas berjalan setengah-setengah saja. Misalnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja Klaten yang mempunyai banyak alasan untuk tidak melaksanakan hasil rapat SKPD. Serta Satuan Polisi Pamong Praja juga beralasan kekurangan personil. Kedua alasan tersebut

seharusnya bisa teratasi bila pegawai dinas terkait mempunyai kesadaran bahwa pemerintah Kabupaten Klaten bisa menentukan kewenangannya sendiri terhadap daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Ketiga, untuk menciptakan koordinasi yang baik dibutuhkan harmonisasi antar dinas terkait. Misalnya antara Dinsosnakertrans dengan Dinas Pendidikan bisa bekerjasama dalam melakukan upaya pencegahan (preventif). Prakteknya bisa dilakukan rapat koordinasi antar keduanya, agar tidak tumpang tindih dalam menangani aksi vandalisme. Juga antara Satpol PP dan Polisi Resort Klaten ketika patroli gabungan belum mempunyai kesadaran bahwa vandalisme merupakan tindakan yang perlu diawasi secara khusus.

B. Saran

Agar dapat mengurangi tindakan aksi vandalisme, Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan memberikan ruang khusus yang disediakan untuk para seniman jalanan untuk menuangkan ide-idenya. Dinsosnakertrans dapat memberikan pelatihan ketrampilan yang dapat mencegah para remaja agar tidak melakukan tindakan tindakan negatif. Sehingga dalam hal ini antara Pemerintaah Daerah Kabupaten Klaten dan para pelaku aksi vandalisme bisa sama-sama diuntungkan.

Perlu adanya tambahan personel untuk Satpol PP, agar dalam hal penindakan yang ada di lapangan diharapkan untuk menambah personel. Sebab mengingat wiayah Klaten yang cukup besar, masih kurang memadai jumlah

personel Satpol PP saat ini. Serta patroli diadakan pada malam hari, karena kebanyakan tindakan vandalisme dilakukan pada malam hari. Seandainya personel kurang, untuk sementara bisa meminta bantuan pada Polisi Resort Klaten dan TNI. Tentunya dengan membagi tugas, sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan maksimal.

Untuk Pemerintah Kabupaten Klaten pada umumnya, perlu adanya keterbukaan informasi publik. Seperti penyusun rasakan betapa sulitnya mencari informasi peraturan yang berhubungan dengan vandalisme ini. Peraturan Daerah yang seharusnya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas agar tidak melanggar hukum yang berlaku di Kabupaten Klaten, namun warga masyarakat sulit mendapatkan akses informasi tersebut karena untuk mendapatkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan harus datang ke kantor kabupaten, harusnya untuk hal seperti itu pemerintah kabupaten dapat dibagikan gratis lewat website pemerintah daerah sehingga masyarakat luas dapat mengaksesnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – undangan

Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 12 Tahun 2013 Ketertiban Kebersihan dan Keindahan

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Asshidiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

Barker, Chris, *Cultural Studies: Teori dan Praktek*, terj. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005

Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1986

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (edisi Terjemahan oleh Raisul Muttaqien). (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2007

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009

P. Siagian, Sondang, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Cet 8, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

Salim, Peter *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, cet 6 (Modern English Press: Jakarta, 1991

Soekanto dan Mustafa Abdullah, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet 3, Jakarta: Rajawali, 1987

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010

van Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnja Paramita, 1983

Lain – lain

Ajeng Triani Fatimah “Pelaksanaan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan terhadap tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur.” *Skripsi*, Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Daryati, Hubungan antara Konformitas Negatif dengan Vandalisme SMA 1 Negeri Ampel Kabupaten Boyolali, *Skripsi*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2015

Masruri “Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Mohammad Afin Masrija, “Vandalisme Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *skripsi*. IlmuHukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Nana Rosita Sari “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta” *Skripsi*, Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Annisa Utaminingtyas, E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika, *Studi Hubungan Vandalisme Dengan Setting Taman Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar – Bali*, Oktober 2012

<https://joglosemar.co/2015/04/aksi-vandalisme-di-klaten-semakinmeresahkan.html>

<http://www.solopos.com/2016/03/26/vandalisme-klaten-8-remaja-kepergok-coratcoret-tembok-dihukum-ngecat-ulang-704597>

<http://radarsolo.jawapos.com/read/2016/05/24/1568/fenomena-aksi-vandalisme-yang-kian-menjamur-di-wilayah-klaten>

<http://klatenkab.go.id>

<http://sorotklaten.co/berita-klaten-856-merebak-pemkab-tak-beri-ampun-pelaku-vandalisme.html>

www.mistersosiologi.com

Wawancara dengan Bapak Kutib Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten

Wawancara dengan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Wawancara dengan Bapak Sulamto Bagian Penyelidik dan Penyidik PNS Satpol PP

Wawancara dengan Bapak Tri Harno Sugondo Kabid Humas Polres Klaten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA